



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON 1 umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 25 Juli 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan register Nomor: 287/Pdt.P/2023/PA.Dmk tanggal 25 Juli 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 12 Agustus tahun 1988 Sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 275/70/1988, yang telah dikeluarkan oleh KUA. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
;
2. Bahwa selama perkawinan para Pemohon telah dikarunia yang bernama -, umur 18 tahun 5 bulan, pendidikan

Hal 1 dari 11 hal Pen. Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD/Sederajat, pekerjaan swasta, alamat -xxxxxxxx xxxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx;

3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang nomor 3 yaitu -, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, tempat tanggal lahir Demak, 10 Februari 2005, Nik. 33210210020500001, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Dusun Sambu Rt 03 Rw 01, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, abupaten Demak dengan calon istrinya yang bernama -, umur 20 tahun 6 bulan, Agama Islam tempat tanggal lahir Demak, 25 Januari 2003, Nik. 3321036801030001, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di -Kabupaten Demak;

4. Bahwa Pernikahan anak para Pemohon yang bernama -, dengan calon Isterinya bernama - yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

5. Bahwa syarat-syarat untuk Melaksanakan Pernikahan anak para Pemohon yang bernama - dengan calon Isterinya bernama - tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun atau baru berusia 18 tahun Sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 akan tetapi Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

6. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan Calon Isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin Hubungan sejak Pertengahan bulan November 2021 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 Tahun 8 Bulan;

7. Bahwa dari saat ini anak Para Pemohon bernama - sudah kenal dekat dengan - kurang lebih 1 Tahun 8 Bulan sejak Pertengahan bulan November 2021. Para Pemohon berkehendak untuk segera Menikahkannya untuk Menghindari *Madhorot* yang akan timbul;

Hal 2 dari 11 hal Pen. Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk kepentingan proses Pernikahan Para Pemohon dan keluarga para Pemohon anak para Pemohon telah mengurus Administrasi dan Pendaftaran Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon Isterinya ke Instansi-Instansi terkait, akan tetapi ditolak kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan Surat Penolakan Nomor 325/Kua.11.21.08/PW.01/VII/2023, tanggal 14 Juli 2023 sehingga belum dapat Menyelenggarakannya Pencatatan Pernikahan keduanya dengan alasan umur anak para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk Menikah sesuai ketentuan untuk Menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berusia 18 tahun;

9. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Isteri tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan;

10. Bahwa anak para Pemohon bersetatus (Jejaka) belum pernah Menikah telah *akil balig* serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan / atau Kepala Rumah Tangga, Begitu pula calon Isterinya bersetatus (Perawan) belum pernah Menikah dan telah *akil balig* dan sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan / atau Ibu rumah tangga dan Pemohon mempunyai Penghasilan sebagai Pekerja Wiraswasta yang tiap bulanya mendapatkan Penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);

11. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Isteri, anak Para Pemohon telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya Pernikahan tersebut;

12. Bahwa terhadap biaya Perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak segera Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 3 dari 11 hal Pen. Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama - untuk Menikah dengan seorang Perempuan bernama -;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama - yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan - dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama - yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan - serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita bernama - yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP. atas nama -, Nomor 33210201180003 tanggal 21 Pebruari 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kator Dukcapil, xxxxxxxx xxxxx (bukti P.1);
2. Fotokopi KTP. atas nama Salminah, Nomor 3321025009710003 tanggal 1 Nopember 2013, yang aaslinya dikeluarkan oleh Kator Dukcapil, Kabupaten Demak (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama -, Nomor 275/70/VIII/1988, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen,

Hal 4 dari 11 hal Pen. Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama -, Nomor 33210210020307060003 tanggal 25 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxx (bukti P.4);

5. Fotokopi KTP. atas nama -, Nomor 33210202050001 tanggal 25 Maret 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kator Dukcapil, xxxxxxxxxxx xxxxx (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama -, Nomor 3321.LT.23032017-0061 tanggal 24 Maret 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxx (bukti P.6);

7. Fotokopi KTP. atas nama -, Nomor 3321030811740001 tanggal 08 Nopwember 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kator Dukcapil, xxxxxxxxxxx xxxxx (bukti P.7);

8. Fotokopi KTP. atas nama -, Nomor 3321030811790001 tanggal 08 Nopwember 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kator Dukcapil, xxxxxxxxxxx xxxxx (bukti P.7);

9. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama - dan -, Nomor KK.11.21.10/Pw.01/319/2006 tanggal 24 Juli 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur, xxxxxxxxxxx xxxxx (bukti P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama -, Nomor 3321.LT.24072017-0085 tanggal 25 Juli 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxx (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter bagi calon pengantin, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 352/Kua.11.21.08/PW.01/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur, xxxxxxxxxxx xxxxx (bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Pernikahan Anak

Hal 5 dari 11 hal Pen. Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 460/019/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxxx (bukti P.13);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. -, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Tani tempat tinggal di - xxxxxxxxxx xxxxx, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Antara - dengan - tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa Antara - dengan - tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Antara - dengan - tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa Antara - dengan - tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 11 hal Pen. Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbangi bahwa Hakim telah memeriksa bukti P. 1 s/d P. 13 hal mana bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang syah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, 2, 3, 4, 5 dan 6 maka harus dinyatakan para Pemohon adalah orang tua calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7, 8, 9 dan 10 maka harus dinyatakan saudara - dan Siti Wahyuni adalah orang tua calon mempelai Wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7, 8, 9 dan 10 maka harus dinyatakan saudara - dan Siti Wahyuni adalah orang tua calon mempelai Wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-11 maka harus dinyatakan calon mempelai adalah sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-12 maka harus dinyatakan para Pemohon adalah orang tua calon mempelai laki-laki telah mengajukan dan mendaftarkan perkawinan untuk anaknya di KUA. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx namun ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 13 para Pemohon yang hendak menikahkan anaknya yang kurang umur dimaksud telah mendapat Rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Hal 7 dari 11 hal Pen. Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Para Pemohon telah mengajukan perkawinan untuk anak para Pemohon yang bernama - dengan calon istrinya yang bernama - telah ditolak oleh KUA. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengna Surat Penolakan Nomor 352/Kua.11.21.08/PW.01/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023;
- Anak Pemohon meskipun baru berumur 18 tahun 5 bulan, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum cukup umur tersebut telah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Prempuan dan Perlindungan anak, xxxxxxxxxx xxxxx;

Hal 8 dari 11 hal Pen. Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keinginan para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya adalah didasari alasan karena hubungan (pacaran) anaknya dengan calon suaminya sudah terlalu akrab, susah dipisahkan hingga dikhawatirkan terjerumus pada hubungan yang dilarang agama sehingga menurut Hakim alasan para pemohon tersebut masuk kedalam kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad dharuriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *Hifzhu ad Diin* (menjaga agama), *Hizhu An Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzu An Nasl* (menjaga keturunan), *Hifzhu al Aql* (menjaga akal) dan *Hifzhu al Maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *dharuriyat* diatas;

Mengingat, perintah Allah SWT dalam alquran surat An Nur ayat 32 yang bunyinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 24:32)

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal 9 dari 11 hal Pen. Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (*mashlahat*)”;

Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain itu pula tidak terdapat larangan kawin antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juntho* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas permohonan Para Pemohon *incasu* dispensasi kawin dinilai beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal 10 dari 11 hal Pen. Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama bernama - untuk Menikah dengan seorang Perempuan bernama -;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya Perkara ini sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 H H. Oleh Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. sebagai Hakim, dibantu Sugeng Mulyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Mulyono, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	240.000,-
4. PNP Panggilan	: Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	385.000,-

Hal 11 dari 11 hal Pen. Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)